



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 128/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di **KABUPATEN PACITAN**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 21 Nopember 2012 telah memberikan kuasa kepada SUGENG NUGROHO, SH., Biro Bantuan Hukum dan Konsultan / Advokat, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman No. 10 Pacitan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN PACITAN**, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor : 633/Pdt.G/2012/PA.Pct, tanggal, 31 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 19 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pacitan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal, 14 Februari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor : 633/Pdt.G/2012/PA.Pct, tanggal, 31 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 19 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2013 dan Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Maret 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara menurut perundang-undang yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pacitan, Nomor : 633/Pdt.G/2012/PA.Pct, tanggal, 31 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 19 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, beserta Berita Acara Persidangan perkara a quo, maupun memori banding dan kontra memori banding dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama sebagai langkah dasar pengambilan keputusan masih perlu perbaikan dan penyempurnaan terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama yang nyata-nyata tidak ada relevansinya dengan putusan ini, dan yang nyata-nyata sudah tepat dan benar diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama mengambil pertimbangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak cukup nafkah dari Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, sebagai langkah dasar dalam pertimbangan tersebut, sehingga mengakibatkan pisahnya tempat tinggal sampai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah (broken marriage) sebagaimana terbuktinya pisah tempat tinggal yang berkepanjangan sampai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dengan dibuktikan usaha mediator dan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga rumah tangganya tidak bermaslahat lagi apabila dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari berkas dan fakta yang terjadi dalam perkara a quo, tidak melihat bahwa selama berpisahanya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ada usaha nyata dan serius dari Tergugat/Pembanding untuk mengembalikan rumah tangganya secara utuh seperti semula, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dan apa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut yang mengakibatkan tidak ada ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga sampai terjadi rumah tangga pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding yang berlarut-larut tanpa ada solusi penyelesaian yang nyata dari para pihak, merupakan mafsadat dan siksaan dalam rumah tangga, sehingga harus diakhiri dan diselesaikan dengan bijaksana dan tepat. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor : 633/Pdt.G/2012/PA.Pct, tanggal, 31 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 19 Rabiul Awal 1433 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konpensi berhubungan erat dan tidak terpisahkan dengan pertimbangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat/Pembanding, tentang gaji dari Tergugat Rekonsensi/ Penggugat/ Terbanding, tidak terinci secara jelas dan tidak ada pembuktian secara nyata, sehingga tidak sejalan apa yang dimaksud dengan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat/Pembanding kabur (obscur libel) dan tidak dapat diterima, sehingga putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara/hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pacitan, Nomor : 633/Pdt.G/2012/PA.Pct, tanggal, 31 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 19 Rabiul Awal 1433 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal, 15 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 5 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 128/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal, 28 Maret 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan MASRUCHIN, SH. Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Ttd.

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)